

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KONSULTAN X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI LUH MITA SARI
NIM 1915613003**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KONSULTAN X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI LUH MITA SARI
NIM 1915613003**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Luh Mita Sari

NIM : 1915613003

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Konsultan X

Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M. Si
Luh Mei Wahyuni, SE.M.M. A

Tanggal Uji : 15 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri, bukan merupakan plagiat karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar diploma di Politeknik Negeri Bali.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2022



Ni Luh Mita Sari

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KONSULTAN X**

**NI LUH MITA SARI
NIM 1915613003**

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M. Si.
NIP.199011272018032001

Pembimbing II

Luh Mei Wahyuni, SE.M.M. A
NIP.196405011990032001

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP.196112281990031001

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KONSULTAN X**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si

NIP.199011272018032001

ANGGOTA:



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si

NIP.196012311990031018



3. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H

NIP.198709282015042003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tugas akhir dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Ahli madya Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.e Com, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E.M. Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan studi dan Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E, M. Agb, AK selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M. Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Ibu Luh Mei Wahyuni S.E.M, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan motivasi dalam menyusun Tugas Akhir ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, yang senantiasa telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali hingga tiba pada tahap akhir perkuliahan
7. Pihak Konsultan X yang telah membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa, dan material untuk menunjang penyusunan Tugas Akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Sebagai akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam tugas akhir ini dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Badung, Juli 2022

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Luh Mita Sari

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KONSULTAN X

ABSTRAK

Ni Luh Mita Sari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan X, yang meliputi syarat, tata cara melakukan pengungkapan harta dan dampak Program Pengungkapan Sukarela. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan *purposive sampling*. Penelitian ini mendapatkan 15 sampel dari *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara detail tentang syarat, tata cara pengungkapan, peserta yang mengikuti program pengungkapan sukarela serta dampak dari Program pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian ini adalah Konsultan X telah menerapkan program pengungkapan sukarela pada wajib pajak orang pribadi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada PMK 196 tahun 2021 dengan harta yang diungkapkan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu harta yang berada didalam negeri serta kebijakan yang didapat. Sedangkan dampak tidak mengikuti PPS akan dilakukan pemeriksaan dan seandainya terdapat harta yang tidak diungkap maka akan dikenakan sanksi.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela, PMK 196 tahun 2021, Wajib pajak orang pribadi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**IMPLEMENTATION OF VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM
ON TAXPAYER OF PERSONAL PERSONS AT CONSULTAN X**

ABSTRACT

Ni Luh Mita Sari

The purpose of this study was to determine the implementation of the Voluntary Disclosure Program for individual taxpayers at X Consulting which includes the requirements for implementing the Voluntary Disclosure Program, procedures for disclosure of assets and the impact of the voluntary disclosure Program. Data collection techniques used are interviews, documentation and purposive sampling. This study obtained 15 samples from purposive sampling. The data analysis used is descriptive qualitative which explains in detail about the requirements, disclosure procedures, participants who take part in the voluntary disclosure Program and the impact of the voluntary disclosure program. The result of this study is that Consultant X has implemented the voluntary disclosure Program on individual taxpayers in accordance with the terms and conditions contained in PMK 196 of 2021 with assets disclosed by individual taxpayers, namely assets that are in the country and policies obtained. Meanwhile, the impact of not following the PPS will be investigated and assets that are not disclosed will be subject to sanctions.


Keywords : *Voluntary Disclosure Program, PMK196 year 2021, Individual taxpayer.*

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 terjadi *coronavirus- disease 19* yang dialami seluruh dunia mengakibatkan hampir seluruh sektor terkena dampaknya termasuk bidang perpajakan. Pandemi membawa banyak perubahan dalam tatanan kehidupan negara, ditambah dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kondisi tersebut menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, dan kondisi ini banyak menyebabkan masyarakat yang mempunyai usaha mengalami kebangkrutan. Pemerintah harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang menurun untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut Direktorat Jendral Pajak menyatakan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp.1.072,11 Triliun (T). Pada 2021 penerimaan pajak mulai mencapai target sebesar Rp.1.277,11 T. (Kemenkeu,2022). Sedangkan masih sangat minimnya angka kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahun 2021 membuat pemerintah harus mengkaji ulang tata kelola perpajakan (Hasanah et al., 2021).



Gambar 1.1 Laporan Penyampaian SPT

Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2021 penyampaian SPT sebesar 67% yang artinya belum mencapai target DJP, karena pihak pajak menargetkan rasio kepatuhan pada tahun 2021 sebesar 80%. Dalam menstabilkan meningkatkan penyampaian SPT serta tata kelola harus menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) salah satu point yang terdapat pada Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/ PMK.03/2021 Tentang Cara Pelaksanaan Program Sukarela Pengeluaran Program ini untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh. yang dilaksanakan pada 1 Januari sampai 30 juni 2022.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menstabilkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT tahunan. Karena pada kepatuhan dalam perpajakan adalah masalah yang dialami oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penyampaian SPT faktor tersebut seperti tidak mengetahui cara melaporkan SPT, SPT merupakan dokumen yang rumit, meerasa tidak perlu melaporkan karena sudah di potong oleh perusahaan. Maka dari itu konsultan pajak memiliki peran yang sangat besar terkait konsultasi terkait dengan kewajiban dari wajib pajak. Dalam menindaklanjuti PMK 196 tahun 2021 surat edaran diberikan pada setiap

konsultan pajak yang berada di Indonesia untuk mengimplemntasikan kebijakan PMK 196 tahun 2021 terhadap wajib pajak yang terdaftar di konsultan tersebut.

Fenomena yang telah dipaparkan tentang PPS perlu diketahui oleh masyarakat agar dapat menstabilkan penerimaan, dan penyampaian SPT. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Konsultan Pajak X. Karena pada Konsultan pajak X yang berada di Denpasar, tepatnya pusat kota dari Provinsi bali yang merupakan dekat dengan daerah pariwisata yang terdapat banyak pengusaha yang menjalankan usahanya dan Konsultan pajak X memilki akreditasi yang baik. Diharapkan dapat membantu wajib pajak yang terdaftar di Konsultan X untuk mengimplementasikan PPS dan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan yang baru demi meningkatkan penyampaian SPT dan menstabilkan penerimaan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang diajukan adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah penerapan PPS pada *client* Orang Pribadi di Konsultan X?
- 1.2.2 Bagaimanakah simulasi dampak PPS bagi *client* Konsultan X?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena adapun tujuan penelitian yang diajukan adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui penerapan PPS pada *client* Orang Pribadi di Konsultan Pajak X.

1.3.2 Untuk mengetahui simulasi dampak dari PPS pada *client* Konsultan X.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diajukan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan peraturan yang baru.

1.4.2 Manfaat empiris

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Sebagai media untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai suatu permasalahan ekonomi khususnya di bidang perpajakan.

1.4.2.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai referensi bacaan di perpustakaan serta menjadi salah satu tolak ukur lembaga untuk mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa dapat menyerap serta mengaplikasikan teori-teori tentang perpajakan didapat dibangku kuliah.

1.4.2.3 Bagi Konsultan X

Adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu referensi dan alternatif dalam mengambil keputusan oleh Konsultan pajak X untuk terus memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang peraturan dan program yang baru terkait dengan perpajakan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

- 5.1.1 Penerapan PPS di Kantor Konsultan pajak X terhadap *client* orang pribadi telah sesuai dengan PMK 196/PMK.03/2021. Konsultan X telah mengimplementasikan PPS hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh kasus dengan pemberian tarif, perhitungan, kelengkapan pengungkapan seperti SPPH, billing, bukti bayar sudah tepat sesuai dengan syarat dan ketentuan pada PMK 196/PMK.03/2021.
- 5.1.2 Dampak mengikuti PPS sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan kebijakan I dan II, karena keseluruhan sampel penelitian harta yang diungkapkan tidak diinvestasikan maka mendapatkan tarif 8% untuk kebijakan I dan 14% untuk kebijakan II, wajib melakukan pembetulan dan tidak dikenai pemeriksaan. Sedangkan dampak tidak mengikuti PPS akan mendapatkan sanksi. Sanksi kebijakan I yaitu (Tarif PP- 36/17x Harta baru) + Sanksi UU TA. Tarif PP -36/2017 yaitu Tarif 25% (Badan), 30% (OP), 12,5% (WP tertentu) dan sanksi UU TA adalah dikenai sanksi 200% x pajak terutang. Sedangkan sanksi untuk kebijakan II yaitu (30% x Harta baru) + Sanksi KUP. Dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP dikenai sanksi bunga perbulan ditambah *Uplift factor* muali dari 0%-15%, yang ditentukan

oleh DJP atas ketetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

5.2 Saran

Saran yang diberikan terkait penerapan PPS sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Konsultan X

Saran yang dapat diberikan kepada Konsultan X mengenai implementasi PMK 196 tentang PPS adalah mensosialisasikan kepada *client* orang pribadi baik yang berasal dari Indonesia maupun *client* orang pribadi yang berasal dari luar negeri yang mempunyai usaha di Indonesia yang terdaftar di kantor Konsultan X. Sehingga penerimaan dan penyampaian SPT mencapai target.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social*, 2(1), 33–44. <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/165/140>
- Boa, E., & Subakir. (2021). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Ketintang Surabaya Selatan. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(4), 144–153. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/view/4790/3374>
- Hasanah, U., Waruwu, K., Elyani, & Na'im, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706–716. <http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/565/237>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/ PMK.03/2021, 1 (2021).
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/AccGlobal/article/view/3331/1632>
- Lasmana, J. (2015). *Undang-Undang Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. ANDI.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(1), 51–62. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/6611/3279>
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1983.
- Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomer 111/PMK.03/2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Safri. (2020). *Efektif Program Tax Amnesty Jilid II dan Faktor Keberhasilan dan Permasalahan: Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I*. 11–22. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index>.

[php/jmm/article/view/743/726](http://jmm/article/view/743/726)

Sari S.E., M.Si., Ak., QIA, D. D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.

Thomas Sumarsan, S. (2015). *Perpajakan Indonesia*. PT Index.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI